

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN,
PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS JEMBER DI JEMBER

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan berdasarkan Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2055/E.E2.2/KL/2014 tanggal 18 Maret 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister pada Universitas Jember di Jember;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 2 -

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN, PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS JEMBER DI JEMBER.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan, Program Magister pada Universitas Jember di Jember.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Universitas Jember di Jember, wajib menyampaikan

- 3 -

- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA Universitas Jember di Jember, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KETUJUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

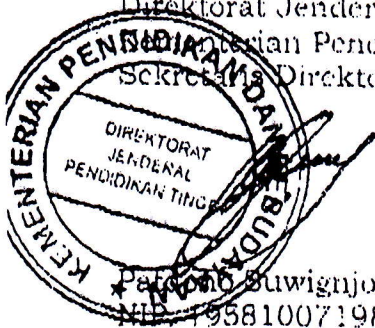
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



Patung Suwignjo
NIP. 195810071986011001